



**PUTUSAN**

Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb, tanggal 18 Oktober 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Bakumpai** Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor : xxx tertanggal 16 Agustus 2019;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: anak, umur 8 bulan di asuh oleh Penggugat;

Hlm. **1** dari **17**  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai Mei 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:

- Tergugat tidak merespon ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja;
- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

4. bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2021 Tergugat tiba-tiba pulang tanpa sebab yang jelas, dan tidak lagi menghiraukan Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

5. bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dahi dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H berdasarkan Penetapan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb tanggal 26 Oktober 2021 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H tanggal 02 November 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui posita nomor 1;
- bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui posita nomor 2;
- bahwa Posita nomor 3 tidak benar apabila sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang benar selama ini rumah tangga Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
- bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita nomor 3 point ke-1, Tergugat pernah tidak merespon ketika Penggugat menyarankan untuk bekerja, dengan alasan saat itu Tergugat sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, sehingga khawatir tidak ada yang menggerakkan tim sukses Tergugat apabila Tergugat tinggalkan untuk bekerja;
- bahwa menanggapi posita nomor 3 point ke-2, benar bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, namun hal itu disebabkan kesibukan

Hlm. 3 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Tergugat sebagai calon Kepala Desa, meski demikian Tergugat tetap mencintai Penggugat;

- bahwa menanggapi posita nomor 4, benar pada bulan Februari 2021, tepatnya sehari setelah Tergugat tidak terpilih sebagai calon Kepala Desa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan pamit kepada orang tua Penggugat, namun hal itu disebabkan orang tua Penggugat tidak mendukung Tergugat sebagai calon Kepala Desa, sehingga Tergugat merasa sakit hati;
- bahwa menanggapi posita nomor 5, selama ini Tergugat juga sudah berusaha bersabar untuk rukun kembali dengan Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa menanggapi posita nomor 6, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.:

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

**B. Saksi:**

**1. Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat. Adapun rumah Saksi berjarak tiga buah rumah dengan tempat tinggal Penggugat;

Hlm. 4 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Budiansyah sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Banitan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau membantu orang tua Penggugat yang pergi bekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari sebulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Budiansyah sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Banitan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak setuju bila Tergugat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat belum berupaya melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sanggup untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi kesempatan untuk melakukan upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan Penggugat mohon agar perkaranya diberi keputusan;

Bahwa Hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Marabahan maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk

Hlm. 7 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim mengarahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Hakim mediator bernama **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah hukum Islam, maka norma-norma hukum Islam baik yang tersebut dalam Al-qur'an dan Assunnah serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak merespon ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat; sehingga puncaknya terjadi terjadi pada Februari 2021, Tergugat masih tetap tidak berubah yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup dengan Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Penggugat, dan membantah sebahagian lainnya. Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat harus dinyatakan telah terbukti, dan menjadi fakta hukum;

Hlm. 8 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Bakumpai** Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor : xxx tertanggal 16 agustus 2019;

- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhammad Ibnu Hatta bin Budiansyah, umur 8 bulan di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa Posita nomor 3 tidak benar apabila sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang benar selama ini rumah tangga Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;

- bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita nomor 3 point ke-1, Tergugat pernah tidak merespon ketika Penggugat menyarankan untuk bekerja, dengan alasan saat itu Tergugat sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, sehingga khawatir tidak ada yang menggerakkan tim sukses Tergugat apabila Tergugat tinggalkan untuk bekerja;

- bahwa menanggapi posita nomor 3 point ke-2, benar bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, namun hal itu disebabkan kesibukan Tergugat sebagai calon Kepala Desa, meski demikian Tergugat tetap mencintai Penggugat;

- bahwa menanggapi posita nomor 4, benar pada bulan Februari 2021, tepatnya sehari setelah Tergugat tidak

Hlm. 9 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih sebagai calon Kepala Desa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan pamit kepada orang tua Penggugat, namun hal itu disebabkan orang tua Penggugat tidak mendukung Tergugat sebagai calon Kepala Desa, sehingga Tergugat merasa sakit hati;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Alalak**, Kabupaten Barito Kuala bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa terbukti isi bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, oleh karena itu keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan selajutnya;

Hlm. **10** dari **17**  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara dibidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya demikian pula Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat yaitu disebabkan masalah tempat tinggal, yaitu Tergugat lebih sering bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kecamatan Mandastana daripada bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang dijadikan sebagai rumah kediaman bersama, namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari

Hlm. **11** dari **17**  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-buktinya namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya karena Tergugat tidak datang lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau membantu orangtua Penggugat untuk bekerja dan Penggugat tidak setuju Tergugat mencalonkan diri jadi Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Hlm. 12 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H, namun tetap tidak berhasil. Serta antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh orangtua Penggugat yang bernama Yani bin Ikur, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hlm. **13** dari **17**  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, serta telah diupayakan damai oleh Pengadilan, bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPdata bahwa kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Hlm. **14** dari **17**  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb





Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya*

Hlm. **15** dari **17**  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Artinya: Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm. 16 dari 17  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. membebaskan biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00  
(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Nuzula Yustisia, S.H.I**

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.500.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. **17** dari **17**  
Putusan 405/Pdt.G/2021/PA.Mrb